

Jakarta, 17-10-2023

Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 126/PUU-XXI/2023

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Oktober 2023

Jam : 14.14 WIB

Hal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil sepanjang frasa “dikabulkan” dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan segala hormat,

Perkenankan, yang bertanda tangan di bawah ini adalah **Muhammad Hafidz**, Karyawan Swasta, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Barat, No. 81, Rt.002, Rw.004, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, e-mail: banghafidz@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Bersama ini, Pemohon hendak mengajukan Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 126/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun perbaikan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dinyatakan:

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dinyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) dinyatakan:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
4. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengajukan pengujian materiil Pasal 56 ayat (3) UU MK, yang berbunyi:

Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas frasa "dikabulkan" dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK terhadap UUD 1945, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili permohonan *a quo*.**

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 UU MK, dinyatakan:

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan berikutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pengaturan lebih lanjut sepanjang syarat adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan:

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang masih aktif bekerja di perusahaan swasta, dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni **hak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.**

Pemohon saat ini sedang menguji konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023. Pasal 82 tersebut, menurut Pemohon akan menghilangkan hak Pemohon sebagai pekerja untuk dapat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, apabila diajukan dalam tenggang waktu melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja.

Oleh karena, UU MK tidak menetapkan batasan waktu penyelesaian permohonan pengujian undang-undang, maka sangat dimungkinkan bagi Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, lalu Pemohon lebih dahulu diputuskan hubungan kerjanya oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja. Dengan ketiadaan batasan waktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan permohonan pengujian undang-undang, maka sangat terbuka kemungkinannya bagi Pemohon melewati batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang hanya ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Dan dapat dipastikan, Pemohon akan kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dijamin dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Kemudian setelah melewati batas waktu 1 (satu) tahun, lalu Mahkamah Konstitusi baru menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimungkinkan amarnya mengabulkan permohonan Pemohon.

Namun demikian meskipun permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Pasal 56 ayat (3) UU MK tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon berupa uang kompensasi pesangon, yang nyata-nyata terlanggar akibat berlakunya norma Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

4. Bahwa peristiwa yang dikhawatirkan oleh Pemohon, pernah dialami oleh Andriyani, seorang pekerja perempuan di PT. Megahbuana Citramasindo yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 58/PUU-IX/2011. Permohonan uji materiil bertanggal 19 Agustus 2011 tersebut, ia ajukan setelah gugatannya yang menuntut uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa pesangon, ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah diputus pada tanggal 13 Juni 2011 dalam Perkara Nomor 61/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst. Setelah 11 bulan kemudian, Mahkamah Konstitusi baru menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh petitum yang dimohonkan oleh Andriyani. Namun berdasarkan asas *ne bis in idem*, Andriyani tidak dapat kembali mengajukan tuntutan uang kompensasi pesangon ke Pengadilan Hubungan Industrial, walaupun Mahkamah Konstitusi pada 12 Juli 2012 telah mengabulkan permohonannya. Demikian juga upaya kasasi ke Mahkamah Agung yang telah melewati masa tenggang waktu selama 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan terhitung sejak putusan PHI dibacakan.

5. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang hanya menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 saja, tidak akan pernah dialami oleh Pemohon. Sebab, upaya hukum atas hilangnya hak-hak keperdataan Pemohon sebagai pekerja berupa uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dijamin dalam undang-undang ketenagakerjaan, tidak dapat diajukan upaya hukum ke lembaga peradilan lain selain Pengadilan Hubungan Industrial yang kewenangannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Sdw tanggal 27 Oktober 2020.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, dan telah mampu menjelaskan hak konstitusional yang bersifat spesifik dan berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 56 ayat (3) UU MK. Dengan demikian, **Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.**

III. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa Pasal 56 ayat (3) UU MK, selengkapnya berbunyi:

Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa menurut Pemohon, frasa "dikabulkan" dalam Pasal 56 ayat (3) UU MK bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the final interpreter of constitution*, dibentuk dengan fungsinya yang menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak konstitusi warga negara terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Mahkamah Konstitusi yang juga memiliki peran sebagai *the guardian of constitution*, *the guardian of democracy*, *the protector of citizen's constitutional rights* dan *the protector of human rights*, dapat Pemohon katakan sebagai satu-satunya lembaga dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, yang memiliki kewenangan menguji materi muatan dalam suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dengan UUD 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat ke depan (prospektif).
4. Bahwa sifat prospektif dalam putusan Mahkamah Konstitusi, memiliki arti bahwa putusan yang demikian hanya berlaku terhitung sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yang diantaranya termasuk putusan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Atau dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengembalikan hak-hak konstitusional yang telah dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang. Padahal pada Mahkamah Konstitusi dilekatkan sebagai lembaga pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*). Lazimnya pelindung, maka seharusnya pada kelembagaan Mahkamah Konstitusi juga melekat konsep perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara agar semuanya dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.
5. Bahwa Pemohon mencontohkan adanya pengaturan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi terdakwa yang pernah menjalani masa penahanan, namun kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b, Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akibat penahanan tersebut, si terdakwa tidak bisa menjalankan pekerjaannya seperti biasa, yang berkaitan erat dengan kehidupan orang yang bergantung pada si terdakwa.

Atau akibat penahanan tersebut, si terdakwa tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena martabat dan atau nama baiknya menjadi tidak baik akibat pernah ditangkap serta ditahan oleh pihak yang berwajib, meskipun telah ada putusan pengadilan yang menyatakan si terdakwa tidak bersalah. Hal mana tuntutan atas pemulihan harkat dan martabat, salah satunya telah pernah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 03/Pra.Per/2009/PN.Jkt.Ut., tanggal 30 Juli 2009.

6. Bahwa badan/atau pejabat tata usaha negara yang tindakan hukumnya dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain yang dimaksud Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dapat pula mengajukan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sebagaimana pernah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 168/G/2013/PTUN-JKT tanggal 23 Januari 2014.
7. Bahwa terdapat relevansi antara adanya kerugian hak konstitusional yang dialami oleh perorangan warga negara akibat berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang merupakan produk hukum dari lembaga negara pembentuk undang-undang, yang diperhadapkan dengan konsep pertanggungjawaban negara. Sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta wajib pula menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kendati Presiden dan DPR merupakan lembaga negara yang juga dapat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, namun keputusan lembaga pembentuk undang-undang berupa pengundangan suatu undang-undang bukanlah bersifat keputusan yang dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Karenanya, beralasan kiranya apabila Pemohon berkesimpulan bahwa keberlakuan suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah melahirkan kerugian hak konstitusional seseorang, maka negara dapat dituntut ganti rugi dan atau rehabilitasi untuk mempertanggungjawabkan hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan atau nama baik perorangan warga negara yang bersangkutan sebagai perangkat kepastian hukum dari negara dalam menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya.

8. Bahwa menurut Malcolm N Shaw, konsep pertanggungjawaban negara terdiri dari prinsip pertanggungjawaban obyektif dan prinsip pertanggungjawaban subyektif. Prinsip pertanggungjawaban obyektif, menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum negara bersifat mutlak. Artinya, ketika suatu perbuatan melawan hukum terjadi, menimbulkan kerugian dan dilakukan oleh alat negara, menurut hukum internasional, negara harus bertanggung jawab kepada pihak lain yang dirugikan, dengan mengabaikan apakah tindakan tersebut dilandasi oleh itikad baik atau itikad buruk. Sebaliknya, prinsip pertanggungjawaban subyektif menegaskan bahwa harus ada unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) di pihak *persona* terkait sebelum negaranya dapat diputus bertanggungjawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan.
9. Bahwa berdasarkan prinsip pertanggungjawaban obyektif yang bersifat mutlak, maka pertanggungjawaban negara dalam melaksanakan pemberian ganti rugi dan atau rehabilitasi, tidak perlu lagi memeriksa adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Sebab, ada atau tidak adanya kerugian hak konstitusional dari pemohon sebagai pihak yang dirugikan dari berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, telah diperiksa terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga, pemohon pengujian undang-undang yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dirinya memiliki kedudukan hukum sebagai subyek hukum untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan pihak-pihak selain pemohon pengujian undang-undang yang hak konstitusionalnya merasa dirugikan oleh berlakunya suatu ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, maka tidak secara otomatis memiliki kedudukan hukum sebagai subyek hukum untuk dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Dengan demikian, maka sepanjang frasa **“dikabulkan”** dalam **Pasal 56 ayat (3) UU MK** hanya dapat memberikan kepastian hukum apabila dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai apabila materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan atau nama baik seseorang, maka negara dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

IV. Petitum

Berdasarkan segala uraian di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan frasa **“dikabulkan”** dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai apabila materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat dan atau nama baik seseorang, maka negara dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian perbaikan permohonan pengujian materiil ini Pemohon ajukan, dengan iringan ucapan terima kasih.

Hormat Pemohon,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Hafidz', written over a horizontal line.

Muhammad Hafidz